

**P U T U S A N**  
**Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN. Bombong Indah Blok D/5, RT 000/RW 000, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini diwakili oleh Qamaludin Achmad, S.H, M.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Agusta R. Lasompuh, S.H., M.H. Dan Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2025, domisili elektronik [achmadqamaludin@gmail.com](mailto:achmadqamaludin@gmail.com);

**Penggugat;**

**Lawan**

**WALI KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 02, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Izhar Kurniawan, S.H.M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.3.10/7/B.Huk/Wali Kota VIII/ 2025, tanggal 21 Agustus 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/7/B.Huk/Wali Kota VIII/ 2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-276/GS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025; Domisili elektronik : [bantuanhukumsetdakotamakassar@gmail.com](mailto:bantuanhukumsetdakotamakassar@gmail.com);

**Tergugat:**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah

membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/PEN-DIS/2025/PT.TUN.MKS tanggal 12 Agustus 2025 tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/PEN-MH/2025PT.TUN.MKS tanggal 12 Agustus 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/PEN-PPJS/2025/PT.TUN.MKS tanggal 12 Agustus 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/PEN-PP/2025/PT.TUN.MKS tanggal 12 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 1/PEN-HS/2025/PT.TUN.MKS tanggal 11 September 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Makassar, tanggal 12 Maret 2021, Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M., NIP.197501062003121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 28 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juli 2025 dengan Register Perkara Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MKS dan telah diperbaiki tanggal 11 September 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

#### **I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR;**

Penggugat mendalilkan tentang kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan, yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa Keputusan Walikota Makassar 12 Maret 2021 Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. NIP.197501062003121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sejak ditetapkan Penggugat sudah tidak menerima gaji;

III. UPAYA ADMINISTRATIF;

Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Kuasa Hukum sejak di terimanya ketiga Putusan dari Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 3 Pebruari 2025, mengajukan keberatan tertanggal 29 April 2025, kepada Walikota Makassar dan Walikota tidak memberikan jawaban, maka Penggugat mengajukan Banding Administrasi ke BPASN di Jakarta tertanggal 19 Mei 2025, BPASN tidak memberikan jawaban.

Bahwa setelah Gugatan di daftar dengan Register Perkara Nomor 1/G/2025/PT.TUN.MKS dan telah dijadwalkan persidangan tanggal 5 Agustus 2025 hari Selasa, Proses Dismissal, maka arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, untuk menghubungi BPASN Jakarta.

Bahwa sesudah sidang Dismissal, selaku kuasa hukum menghubungi BPASN melalui Kontak WA, oleh BPASN telah di kirim ke Badan Kepegawaian Kota Makassar, maka pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, Badan Kepegawaian Kota Makassar menghubungi Prinsipal, dan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 Prinsipal/Penggugat, menerima Jawaban dari BPASN, melalui Badan Kepegawaian Kota Makassar (tanda terima terlampir). Perihal Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 078/KPTS/BPASN/2025, Tentang *Penguatan Keputusan Walikota Makassar Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 1 Juli 2025, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai*

*Negeri Sipil, saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. Nip 197501062003121004.*

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

1. Bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja di Pengadilan, sesuai Pasal 3 ayat (2) “Gugatan diajukan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya atau di umumkannya keputusan BPASN”;

#### V. POSITA/ALASAN DASAR GUGATAN;

- A. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003, Penempatan pertama di Kantor Bupati Takalar. dengan Jabatan pada saat Pengangkatan Pelaksana Teknis. Dan mutasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar dan terakhir Penggugat diangkat sebagai Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, Pangkat/Golongan Pembina/IV.a;

Bahwa Penggugat merasa dirugikan, karena Penggugat bekerja di kantor Tergugat selama kurang lebih 18 Tahun, akan tetapi tidak diperhitungkan masa pengabdian Penggugat, sebab bila Tergugat menjalankan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, didefenisikan “Asas Umum Pemerintahan Yang baik, merupakan acuan Pejabat Pemerintahan dalam bertindak dan mengambil keputusan “, maka bila Tergugat melaksanakan Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman dengan kesalahan seorang

Pegawai atau hukuman harus seimbang atau sebanding dengan kesalahan, sehingga terasa adil, serta Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki agar Badan Administrasi Negara bertindak dengan sikap penghati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka seharusnya dan layak saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. Nip. 197501062003121004, *diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, (Menerima hak Pensiun)*.

Bahwa yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Walikota Makassar, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat, saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M., Nip. 197501062003121004, tertanggal 12 Maret 2021, sangat jelas keliru dan beralasan hukum untuk dibatalkan keputusan tersebut, sebab Tindak Pidana Korupsi, harus berhubungan dengan Tindak Pidana Jabatan, sementara Penggugat staf/anggota biasa, bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman dengan kesalahan seorang Pegawai atau hukuman harus seimbang atau sebanding dengan kesalahan. sebab dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan *Wetmatigheid van het bestuur*, bahwa tindakan pemerintah dan atau Tergugat itu harus ada dasar hukumnya, sebab sesuai peraturan hukum yang berlaku, sangat jelas bertentangan Pasal 17 ayat (1) didefenisikan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan Wewenang“, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- B. Tergugat mengacu berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, dan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tentang Penegakkan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Nomor

18/6867/SJ tanggal 10 September 2018. pihak Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat.

Bahwa Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. Nip : 197501062003121004, tertanggal 12 Maret 2021, sebagai Pegawai Negeri Sipil sangat keliru, sebab Penggugat bukan Pejabat dalam pengadaan barang dan jasa melainkan anggota biasa dan lagi pula Keputusan Bersama Tiga Menteri, TIDAK BISA DITERAPKAN, sebab bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-Undangan yang bersifat prosedural/formal, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Pasal 7 ayat (1), hierarki susunan produk hukum terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Propinsi.
7. Peraturan Bupati/Walikota.

*Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka jelas Surat Keputusan Bersama tersebut Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebab tidak mungkin Peraturan Menteri lebih tinggi dari Undang-Undang.

Bahwa lagi pula, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat ( 4 ) huruf b dan huruf d, *Junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 52 ayat (3) huruf h dan huruf l dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 250 Huruf b dan huruf d, *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Pasal 250 huruf b dan huruf d Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mempertegas;

*“PNS diberhentikan Tidak dengan Hormat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum*

*tetap karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Jabatan, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana. “.*

Maka sangat jelas perkara Tindak Pidana Korupsi, yang harus dikenakan hukuman, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Jabatan yang melekat pada Pejabat tersebut, sementara Penggugat anggota biasa, bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sebab bila Tergugat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 April 2019, Nomor 603 K/PID.SUS/2019, Junto. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tertanggal 30 September 2016 Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 11 Juni 2013 Nomor 62/PIDSUS/2012/PN.Mks. *Tidak ada Amar Putusan atau Mengadili, dalam angka atau poin putusan tersebut*, kalimat Memerintahkan dan atau Mewajibkan Saudara Muh. Saidin Farid, S.T., M.M. *Di Berhentikan Tidak Dengan Hormat, sebagai Pegawai Negeri Sipil.*

Bahwa oleh karena layak apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat membatalkan Keputusan Walikota Makassar, tertanggal 12 Maret 2021 Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/202, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Sebagai Pegawai Negeri Sipil, saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. Nip 19750106200312100. mengingat gaji Penggugat yang belum diterima, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan, Nomor 800/951/BKPSDMD/II/2020. oleh Sekeretaris Daerah Kota Makassar. Tanggal 28 Pebruari tahun 2020, dan Surat Keputusan 862/1427BKPSDM/III/2021, tanggal 12 Maret 2023. dan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Junto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mempertegas “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa sesuai ayat (2) mempertegas “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

#### VI. PETITUM / TUNTUTAN;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Walikota Makassar, Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M Nip. 197501062003121004, sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Walikota Makassar Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat, saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M Nip. 197501062003121004, sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam kedudukan semula;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 25 September 2025 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang pada persidangan elektronik tanggal 25 September 2025, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Upaya Administratif yang dilakukan oleh Pihak Penggugat tidak sesuai Prosedur;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan mengajukan keberatan tertanggal 29 April 2025 kepada Walikota Makassar dan Walikota Makassar tidak memberikan jawaban, maka Penggugat Banding Administrasi ke BPASN di Jakarta tertanggal 19 Mei 2025. BPASN Tidak memberikan jawaban. Kemudian Penggugat mendalilkan pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2025 Penggugat menerima jawaban dari BPASN melalui Badan Kepegawaian Kota Makassar;

Bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Pihak Penggugat kepada Walikota Makassar dan BPASN sudah lewat waktu/daluwarsa karena Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tertanggal 12 Maret 2021 yang telah diterima oleh Pihak Penggugat sementara Pihak Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif pada tanggal 19 Mei 2025 sehingga sudah kurang lebih 4 Tahun, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara pada;

1. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;
  2. Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa “Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.”
- b. Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah lampau;
1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Junto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
    - Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar, Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M, NIP.197501062023121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diterima oleh Pihak Penggugat dan baru mengajukan gugatan pada tanggal 28 Juli 2025 yang teregister dengan Nomor Perkara 1/G/2025/PT.TUN.MKS yang gugatannya diperbaiki pada tanggal 11 September 2025 sehingga Gugatan Penggugat melewati batas tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni sudah kurang lebih 4 Tahun;
  2. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan diajukan paling lambat sembilan puluh hari setelah diterimanya atau diumumkannya

putusan BPASN sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan.

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar, tertanggal 12 Maret 2021, Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M, NIP.197501062023121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diterima oleh Pihak Penggugat.
- Bahwa jangka waktu sembilan puluh hari yang didalilkan oleh Pihak Penggugat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2023 dan diundangkan tanggal 21 Juli 2023, hal tersebut adalah sangat keliru dikarenakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar, Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor : 862/1427/BKPSDMD/III/2021, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M, NIP.197501062023121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil di keluarkan pada tanggal 12 Maret 2021 sementara dasar yang digunakan 21 Juli 2023;
- ✓ Oleh karena itu masa waktu penggugat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa dimaksud telah melampaui waktu sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

c. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Bahwa dalil atau dasar gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan hanya didasari adanya asumsi bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) namun dalam

gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan wewenang, prosedur dan substansi Keputusan Tergugat manakah yang dianggap bertentangan dengan Azas-azas dimaksud;

Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya cenderung hanya mengklaim objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun tidak dijelaskan tindakan faktual yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalil dimaksud menyebabkan Tergugat kesulitan dalam memahami konstruksi gugatan Penggugat yang pada akhirnya merugikan kepentingan Tergugat;

- ✓ Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka gugatan penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas atau kabur dasar gugatannya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Ekspesi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

### 1. Dasar Hukum Penggugat mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya), dasar hukum mengajukan gugatan TUN adalah :

1. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dimaksud menjadi pedoman atau alat uji bagi Majelis Hakim dalam menilai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

mempunyai beberapa sifat yaitu:

1. Kewenangan Terikat apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan;
2. Kewenangan Bebas apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada Badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan; Sifat kewenangan tersebut membawa konsekuensi kepada variable atau alat uji Majelis Hakim, dimana dalam menilai kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) diuji dengan hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan), sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*) diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga sekalipun dalam uraian ketentuan dasar hukum mengajukan gugatan tersebut seolah bersifat kumulatif dalam pelaksanaannya dasar hukum mengajukan gugatan tersebut haruslah dimaknai secara alternatif;

Bahwa dari cara perolehan dan dasar serta tata cara penggunaan kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, maka jelas bahwa kewenangan Tergugat tersebut bersifat kewenangan terikat sehingga Penggugat dalam mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seyogyanya menjadikan Peraturan Perundang-undangan sebagai alat ujinya;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, olehnya itu dalam menilai dasar atau penggunaan kewenangan tersebut seyogyanya Penggugat mempedomani kedua ketentuan dimaksud yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak ditemukan adanya cacat substansi atau kewenangan antara objek sengketa dengan

kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

- ✓ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dasar hukum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

a. Dasar kewenangan;

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan terkait pemberhentian pejabat didasari atas ketentuan:

1. Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di kabupaten/kota”;

2. PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan;

b. PNS yang menduduki:

1. JPT Pratama;
2. JA;
3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pertama dan;
4. JF Penyedia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula;

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 813.3/066/BKD/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003 dan selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 821.13/2497/Kepeg tanggal 28 Desember 2004;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten

Takalar diangkat sebagai salah satu Panitia Lelang dalam proyek Pembangunan Pengaman Pantai atau Pemecah Ombak Parialau Kelurahan Takalar Lama, Kecamatan Mappakassunggu dan Lamangkia Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Tahun 2009.

Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diajukan sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas Dakwaan tersebut Penggugat selaku Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pidsus/2012/PN.Mks, tanggal 11 Juni 2013, kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum banding.

Dalam proses upaya hukum banding tersebut, pada tahun 2014 Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas dari Kabupaten Takalar ke Pemerintah Kota Makassar hingga akhirnya disetujui berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 824.3 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 824.3.149-2014 tanggal 5 Mei 2014.

Bahwa atas upaya hukum banding yang dilakukan Penggugat pada tanggal 30 September 2016 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mengeluarkan

Putusan Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS yang amarnya pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 22 Februari 2017 dan menyerahkan memori Kasasi tanggal 01 Maret 2017 dan Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung telah memutus perkaranya yang pada pokoknya amar putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Nomor Putusan 603 K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 603 K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019 pada halaman 16 poin 3 *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti, yaitu para Terdakwa selaku Panitia Lelang dalam proyek Pembangunan Pengaman Pantai atau Pemecah Ombak Parialau Kelurahan Takalar lama, Kecamatan Mappakassunggu dan Lamangkia Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Tahun 2009 yang salah satu tugasnya adalah menyusun Harga Perkiraan Sendiri, ternyata dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri hanya didasarkan kepada Engginering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana tanpa melakukan pengecekan terhadap harga pasar setempat pada waktu penyusunan harga perkiraan sendiri, tanpa mempertimbangkan Harga Kontak/Surat Perintah Kerja untuk barang dan jasa/setempat yang pernah dilaksanakan, harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan, keadaan harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau Lembaga independent, sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 serta

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 dan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat Para Terdakwa tersebut telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan *Enggining Estimate* yang dibuat Konsultan Perencana tidak benar, sehingga mengakibatkan terjadinya kemahalan. Akibat perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan 4 (empat) rekanan/kontraktor dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.574.741.529,34 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh empat sen);

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor: PRINT-06/TKLR/Euh/11/2019 tanggal 27 November 2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PIDSUS-38) Penggugat telah di eksekusi di Lapas Takalar selama 1 Tahun; Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat sudah tepat, karena yang bersangkutan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (3) huruf I dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

- ✓ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar, Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Prosedur dan substansi Keputusan TUN

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah tindakan yang sangat keliru karena menggunakan dasar Surat Keputusan Tiga Menteri dan tidak ada dalam amar Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan memerintahkan atau mewajibkan saudara Muh. Syaidin Farid, S.T, M.M. Diberhentikan Dengan Tidak Dengan Hormat, sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa tidaklah benar tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah tindakan yang sangat keliru:

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019 yang menyatakan bahwa Saudara Muh. Syaidin Farid, S.T, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah berkekuatan Hukum Tetap, maka untuk menghindari jika terdapat pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka diminta kepada Saudara untuk tidak membayarkan gaji, sampai dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Bahwa Penerbitan Keputusan TUN tersebut telah melalui kajian dan tahapan serta koordinasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian atau lembaga, dimana terbitnya Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didahului adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019 Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara Bersama-sama” dan dijatuhkan pidana penjara oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Penggugat telah nyata melakukan tindak pidana korupsi di Kabupaten Takalar yang merugikan keuangan Negara in casu merupakan kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan pada saat Penggugat bertugas selaku Panitia Lelang dalam proyek Pembangunan Pengaman Pantai/Pemecah Ombak Parialau Kelurahan Takalar lama, Kecamatan Mappakassunggu dan Lamangkia Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Tahun 2009;

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama penggunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum bersumber atau didasari atas adanya “jabatan” atau berhubungan dengan jabatan dikarenakan suatu kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai Pegawai Negeri yang kemudian disertai tugas dan tanggung jawab tertentu *a quo* Penggugat pada saat dimaksud sebagai Panitia Lelang dalam proyek Pembangunan Pengaman Pantai atau Pemecah Ombak Parialau Kelurahan Takalar lama, Kecamatan Mappakassunggu dan Lamangkia Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Tahun 2009 sehingga tidaklah berdasar alasan gugatan Penggugat pada halaman 6 huruf B pada paragraph ke 2 menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam kategori jabatan-jabatan yang diatur dalam pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS”;

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memaknai pengertian jabatan sebagaimana dimaksud diatas dimana jabatan dimaksud lebih bersifat struktural atau eselonisasi, padahal jabatan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 87 ayat (4) UU

Nomor 05 Tahun 2014 Tentang ASN lebih bersifat luas mencakup diantaranya suatu jabatan dalam pengelolaan keuangan *a quo* Penggugat didakwa dan dijatuhi pidana dalam hubungannya dengan kedudukan atau jabatannya sebagai Panitia Lelang dalam Proyek Pembangunan Pengaman Pantai atau Pemecah Ombak Parialau Kelurahan Takalar lama, Kecamatan Mappakassunggu dan Lamangkia Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar Tahun 2009 olehnya itu kejahatan tersebut adalah kejahatan terhadap jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan penggugat; Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi *a quo* kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka oleh Tergugat kemudian menetapkan PTDH kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf (b) yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 250 huruf (d) yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya “akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi PTDH bagi PNS yang telah dijatuhi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

4. Bahwa selain hal tersebut, Keputusan TUN dimaksud juga didasari atas adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6867/SJ, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018;

✓ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara prosedur dan substansi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;

3. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan Keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada:

Pasal 10 ayat (1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;

- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Pasal 10 ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat keliru karena tidak merinci secara jelas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB) yang mana yang tidak dilakukan oleh pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Bahwa penilaian Penggugat atas pelanggaran AAUPB tersebut sangat bersifat subjektif dan tidak didasari analisis yurdis;

Bahwa penerbitan objek sengketa justru untuk memberi kepastian hukum sekaligus tertib Penyelenggaraan Negara termasuk profesionalitas terkait keberlakuan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dimana Tergugat telah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap PNS yang dinyatakan terbukti bersalah dan telah diperoleh kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka dalil penggugat haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara kewenangan, prosedur dan substansi Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan

sebagai berikut:

**P R I M A I R**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Makassar, tertanggal 12 Maret 2021, Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M Nip. 197501062003121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**S U B S I D A I R:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 2 Oktober 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 9 Oktober 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM NIP.

- 197501062003121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Inspektorat Kabupaten Takalar Nomor: 013/700/Inspektorat/III/2014 tanggal 17 Maret 2014. (fotokopi sesuai dengan asli);
  3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Inspektorat Kota Makassar Nomor: 820/0371/Itko/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 yang menerangkan bahwa pegawai yang dimaksud tidak sedang menjalani pemeriksaan atau sanksi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Makassar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  4. Bukti P-4 : Permohonan Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Tipikor Dalam Perkara Nomor 62/Pid.Sus/2012/PN.Mks dan Putusan Kasasi, tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
  5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat tanggal 18 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  6. Bukti P-6 : Tanda Terima diserahkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2012/PN.Mks, Nomor 603K/Pid.Sus/2019, Nomor 59/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks. tanggal 3 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
  7. Bukti P-7 : Surat ke Walikota Makassar, Perihal Keberatan, tanggal 29 April 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
  8. Bukti P-8 : Surat ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara / BPASN, Perihal Banding Administrasi Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/1427/BKPSDMD/ III/2021 tanggal 12 Maret 2021, tertanggal 19 Mei 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
  9. Bukti P-9 : Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 078/KPTS/BPASN/2025 tentang Penguatan Keputusan Walikota Makassar Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M. NIP.

- 197501062003121004 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10: Tanda Terima Surat BPASN tanggal 7 Agustus 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
  11. Bukti P-11: Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pidsus/2012/PN.Mks (fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);
  12. Bukti P-12: Salinan Putusan Kasasi Nomor 603 K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019 fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);
  13. Bukti P-13: Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 59/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks tanggal 30 September 2016 (fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);
  14. Bukti P-14: Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W23.PAS.4-PK.01.05.06- /2020 tanggal 30 Nopember 2020 perihal Surat Pengakhiran Bimbingan cuti bersyarat (CB). (fotokopi sesuai dengan asli);
  15. Bukti P-15: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS-781.PK.01.04.06 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Cuti Bersyarat Narapidana (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Bukti Keputusan Wali kota Makassar Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM. NIP. 197501062003121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Tanda Terima Surat dari BKPSDMD Kota Makassar tanggal 16 Maret 2021 Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3: Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

- Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 59/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tanggal 30 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 603 K/PID.SUS/2019 tanggal 15 April 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  5. Bukti T-5 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-06/TKLR/Euh/11/2019 tanggal 27 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 813.3/066/BKD/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama MUH. SYAIDIN FARID, S.T. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 824.3.149-2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Perpindahan atas nama MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M. dari Pemerintah Kabupaten Takalar ke Pemerintah Kota Makassar. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  8. Bukti T-8 : Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: PD.823.4-037 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kenaikan Pangkat atas nama MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  9. Bukti T-9 : Surat Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor: 800/951/BKPSDMD/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 perihal Tidak Membayarkan Gaji Sdr. Muh,Syaidin Farid, S.T., M.M. NIP.197501062003121004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  10. Bukti T-10: Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor: 078/KPTS/BPASN/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penguatan Keputusan WaliKota Makassar Nomor 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M.

- NIP. 197501062003121004 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah di jatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Edaran Nomor: 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan Amar Pentapan Dismissal Nomor: 18/G/2025/PTUN.MKS (fotokopi sesuai Legalisir);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Lapas Kelas II B Takalar Nomor: W23.PAS10-UM.01.01 tanggal 13 Desember 2019 tentang Data PNS yang menjadi Tahanan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Tanda Terima Surat tanggal 19 September 2025 Perihal Permintaan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: K/Pdt/2000, Tanggal 26 Maret 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 291/Pdt/1999/PT.Uj.Pdg tanggal 4 Oktober 1999, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 236/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg tanggal 26 April 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Peraturan Pemerintah RI Nomor: 79 Tahun 2021 tentang tanggal 10 Agustus 2021 Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
17. Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor: 11

- Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
18. Bukti T-18: Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19: Peraturan Pemerintah RI Nomor: 7 Tahun 1977 tanggal 1 Maret 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-20: Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22: Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI An. MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM. kepada Wali Kota Makassar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar Nomor : 800/7190/Disperkim/XI/2025 tanggal 6 November 2025 Perihal Permintaan Dokumen Keterangan An. MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M. NIP. 197501062003121004 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24: Surat PT.TASPEN (Persero) Nomor: SRT-532/CU.06/112025 tanggal 11 November 2025 Perihal
- Tabungan Hari Tua (peserta keluar) telah kami transaksikan pada tanggal 8 April 2021, An. Muh.Syaidin Farid, ST.MM:
  - Pengembalian iuran Pensiun telah di transaksikan pada tanggal 13 April 2021;
- fotokopi sesuai dengan asli
25. Bukti T-25 Kartu Gaji Pegawai An. MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M. NIP. 197501062003121004 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26: Kartu gaji Pegawai An. MUH. SYAIDIN FARID, S.T., M.M.

NIP. 197501062003121004 (Gaji di stop Sementara)  
(fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T-27.: Listing Mutasi Tambah Kurang An. MUH. SYAIDIN FARID, ST, MM. NIP. 197501062003121004 yang menerangkan bahwa Penggugat pada Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 sudah tidak menerima gaji (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T-28: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatus Sipil Negara khusus Pasal 87 Ayat 4 Huruf b (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat tidak mengajukan ahli, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menurut agama dan kepercayaan;

1. SYAHRIR, S.ST., M.T.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Penggugat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar;
- Bahwa Penggugat atas nama Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. di PTDH karena kasus Korupsi di Takalar yang terjadi tahun 2009;
- Bahwa saksi salah satu panitia lelang bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa panitia lelang ada 7 (tujuh) orang dan saksi sebagai anggota panitia bersama Penggugat;
- Bahwa terjadi masalah karena pada saat itu Panitia Lelang waktu Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak meninjau harga pasar, HPS ditetapkan oleh Pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa saksi tidak mengetrahui tentang Pemberhentian gaji Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai salah satu terpidana dalam kasus korupsi bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak di PTDH karena saksi mengajukan pensiun dini, karena sakit;
- Bahwa saksi sejak tahun 2019 sudah tidak menerima gaji, karena

saksi sudah pensiun dan sampai saat ini saksi menerima gaji pensiun di Taspen;

- Bahwa saksi dan Penggugat tahu adanya putusan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan perbuatan saksi dan Penggugat terbukti dalam kasus Tipikor;
- Bahwa adanya proses pidana sampai dengan putusan kasasi karena terbukti adanya kerugian negara pada pekerjaan fisik;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dari Pemerintah Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat penyidikan di Polda Sulawesi Selatan tidak ada surat perintah penahanan, kemudian pada Kejaksaan Negeri Takalar tidak ada surat penahanan dan pada saat persidangan Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar juga tidak ada Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penahanan baru diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Takalar pada saat pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung RI yang menjatuhkan pidana selama1 (satu) tahun, namun yang bersangkutan hanya menjalani pidana selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama proses penyidikan pimpinan mengetahui terkait dengan kasus yang saksi alami karena setiap ada surat panggilan dari Kepolisian maupun Kejaksaan langsung di sampaikan kepada pimpinan;
- Bahwa Anggota Panitia Lelang tidak bisa menentukan pemenang lelang hanya sampai pada tahap pengusulan Calon Pemenang Lelang;
- Bahwa saksi dan penggugat tidak pernah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
- Bahwa terkait Penggugat menerima uang pensiun atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang panitia Lelang, 3 (tiga) orang di PTDH yakni Penggugat Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M., Saifullah, S.T., M.T. dan Muh. Najir, S.ST. sedangkan 4 (empat) orang lainnya yakni Abd.Zaman, T., S.T., Mansyur Bin Matrai, Syahrir Gala, S.ST., M.T

dan Kamaluddin pensiun, ada yang pensiun dini dan pensiun karena sudah batas usia);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Abd.Zaman T., S.T. sebagai Ketua Panitia Lelang;

2. KAMALUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama Anggota Panitia lelang
- Bahwa saksi pernah menjalani pidana dan ditahan di Kabupaten Takalar pada tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ingat Putusan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak di PTDH karena saksi sudah mencapai batas usia pensiun
- Bahwa saksi menjalani putusan pidana 1 tahun dan saksi menjalani pidana di Lapas Takalar selama 11 bulan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengajukan upaya hukum kasasi hanya sampai pada putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar, karena saksi mengakui kesalahannya;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang Anggota Panitia Lelang, 3 (tiga) orang di PTDH yakni Penggugat Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M, Saifullah, S.T., M.T. dan Muh. Najir, S.ST. sedangkan 4 (empat) orang lainnya yakni Abd.Zaman, T., S.T., Mansyur Bin Matrai, Syahrir Gala, S.ST., M.T. dan Kamaluddin pensiun, ada yang pensiun dini dan pensiun karena sudah batas usia);
- Bahwa saksi bersama dengan Ketua Panitia Lelang Abd. Zaman. T, S.T. dieksekusi tahun 2017;

Tergugat tidak mengajukan ahli namun mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan;

1. SITTI HASNAH GUNARA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak memiliki hubungan

keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum dan para pihak;
- Bahwa tahu bukti T-2 berupa Tanda Terima dari BKPSDMD Kota Makassar tanggal 16 Maret 2021 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M.;
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Penggugat di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar;
- Bahwa saksi memberikan langsung SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar dan ada saksi yang melihat pada saat pemberian SK tersebut di ruang Sekretariat yaitu ibu Bahariah yang juga sebagai Pegawai di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar;
- Bahwa surat dari BKPSDMD Kota Makassar tanggal 16 Maret 2021 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M., ada 2 (dua) surat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman dan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar yang salah satu tugasnya memiliki wewenang untuk menyerahkan SK PTDH pada Penggugat, hari itu juga, yang hari dan tanggalnya saksi lupa tapi tahun 2021;
- Bahwa saksi setelah menerima surat PTDH tersebut, saksi tidak meminta petunjuk kepada Pimpinan karena surat tersebut hanya berupa tembusan ke Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar, surat tersebut yang memproses adalah BKD Kota Makassar, karena surat itu di tujukan kepada Walikota Makassar;
- Bahwa tidak ditandatangani surat Tanda Terima PTDH oleh Penggugat dikarenakan setelah Penggugat terima SK PTDH tersebut Penggugat langsung meninggalkan saksi tanpa ada reaksi apapun langsung pergi begitu saja jadi saksi tidak sempat menyodorkan tanda terima;

- Bahwa saksi membenarkan bukti T-23 berupa Surat dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar perihal Permintaan dokumen keterangan a.n. Muh. Syaidin Farid, S.T., M.M. dan bukti T-24 berupa Surat dari PT. TASPEN Perihal Tabungan Hari Tua dan Pengembalian Iuran Pensiun;

2. MUNANDAR, S.H., M.Si.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan ada hubungan Pekerjaan sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum dari Para Pihak;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Bidang Kinerja pada Kantor BPKSDMD Kota Makassar;
- Bahwa saksi telah pensiun tahun 2023;
- Bahwa saksi tahun 2020 menerima Surat dari Pemerintah Daerah Takalar tentang Pemberhentian salah satu pegawai pemerintah Kota Makassar menjalani Hukuman Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di Lapas Takalar atas nama Penggugat;
- Bahwa setelah saksi menerima surat dari Sekda Kabupaten, saksi melakukan koordinasi dengan beberapa pimpinan untuk membahas tindak lanjut dari surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima surat dari Sekda Kabupaten Takalar dan sesuai dengan fungsi tugasnya saksi mengeluarkan surat untuk tidak membayarkan gaji Penggugat, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Tindakan saksi juga berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Penggugat yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa SK PTDH Penggugat baru bisa dikeluarkan pada tahun 2021, adanya tenggang waktu dikeluarkannya pemberhentian gaji karena dari tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 tidak ada Pejabat Definitif, sedangkan yang berwenang mengeluarkan SK PTDH harus Pejabat Definitif;
- Bahwa setelah diterbitkan SK PTDH, BPKSDM Kota Makassar

menyerahkan kepada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar tempat Penggugat berkantor, karena pada saat itu masih masa covid dan Penggugat susah ditemui;

- Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat sudah tepat karena Penggugat secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI;

Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tanggal 27 November 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2025 dan Tergugat juga telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tanggal 27 November 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 November 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Muh. Syaidin Farid, ST, MM, Nip. 197501062003121004 Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 25 September 2025, yang selain memuat pokok perkara terdapat adanya eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Administratif Yang Dilakukan Oleh Penggugat Tidak Sesuai Prosedur;
- b. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lampau; dan
- c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi tersebut,

Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana dalam repliknya tertanggal 2 Oktober 2025 dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam duplik tertanggal 9 Oktober 2025, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, menurut pengadilan perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lampau sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Adalah adanya batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara limitatif menyebutkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian, dalam penjelasannya menyatakan bahwa: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara teori menganut Asas Actio Temporalis yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan Gugatan. Hal mana berbeda dengan Peradilan Umum yang menganut Asas Actio Peperpetua yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah berkaitan dengan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yang berkaitan dengan kekuatan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga kepentingan warga masyarakat menyangkut kepastian hukum berlakunya keputusan tata usaha negara dan kepentingan Individu yang terkena akibat hukum sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha

negara dapat terakomodasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, gugatan diajukan paling lambat sembilan puluh hari setelah diterimanya atau diumumkannya putusan BPASN sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat daluarsa, karena Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 12 Maret 2021, sehingga dengan didaftarkan gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juli 2025, yang teregister dengan perkara nomor: 1/G/2025/PT.TUN.MKS, telah melewati batas tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari berkas perkara, bukti-bukti surat, pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Muh. Syaidin Farid, ST, MM, Nip. 197501062003121004 Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 Maret 2021 (*vide* bukti P-1=T-1);
- Bahwa, BKPSDMD Kota Makassar telah menyerahkan objek sengketa, yang diterima oleh staf Dinas Perumahan Kota Makassar pada tanggal 16-03-2021 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa, Tergugat telah tidak membayarkan gaji Penggugat sejak tanggal 28 Februari 2020, sebagaimana surat nomor:800/951/BKPSDMD/II/2020 (*vide* bukti T-9);
- Bahwa, Penggugat telah menerima Tabungan Hari Tua (Peserta Keluar) pada tanggal 8 April 2021 dan Pengembalian Iuran Pensiun pada tanggal 13 April 2021 (*vide* bukti T-24);

- Bahwa, berdasarkan Keterangan saksi Tergugat Sitti Hasnah Gunara, objek sengketa telah diserahkan langsung kepada Penggugat pada tahun 2021 (*vide* BAS Ke-9, tanggal 20 November 2025);
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Tergugat Munandar, S.H., M.Si., saksi telah menerima tanda-terima penerimaan Objek Sengketa oleh Staf Dinas Perumahan Kota Makassar dari Staf yang saksi tugaskan untuk mengantar objek sengketa sebagaimana bukti Surat T-2 (*vide* BAS Ke-9, tanggal 20 November 2025);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa di tahun 2021, yaitu ketika saksi Tergugat Sitti Hasnah Gunara menyerahkan secara langsung objek sengketa kepada Penggugat di ruang Sekretariat Dinas Perumahan Kota Makassar (*vide* BAS Ke-9 tanggal 22 November 2025) atau setidaknya ketika Penggugat telah menerima Tabungan Hari Tua (Peserta Keluar) pada tanggal 8 April 2021 dan Pengembalian Iuran Pensiun pada tanggal 13 April 2021 (*vide* Bukti T-24). Sehingga dikaitkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juli 2025, dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2025/PT.TUN.MKS, gugatan telah melewati sembilan puluh hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan paling lambat sembilan puluh hari setelah diterimanya atau diumumkannya Keputusan BPASN sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, aturan tersebut tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini, karena objek sengketa terbit tanggal 12 Maret 2021, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ditetapkan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, telah terbukti gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lampau beralasan Hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya

tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lampau diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Telah Lampau;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.354.500,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indah Tri Haryanti, S.H.,M.Hum., dan Andry Asani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 11 Desember

2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh prinsipal dan/atau para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Meterai/ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

ttd

Andry Asani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sriyanti, S.H.,

Perincian biaya perkara:

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran                                  | Rp. 30.000,00        |
| 2. ATK                                               | Rp. 125.000,00       |
| 3. Panggilan                                         | Rp. 39.500,00        |
| 4. PNBP Panggilan                                    | Rp. 10.000,00        |
| 5. Meterai                                           | Rp. 10.000,00        |
| 6. Redaksi                                           | Rp. 10.000,00        |
| 7. Penjilidan/Pemberkasan                            | Rp. 100.000,00       |
| 8. Pengarsipan Berkas                                | <u>Rp. 30.000,00</u> |
| Jumlah                                               | Rp. 354.500,00       |
| (tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah) |                      |



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

